ABSTRAK

PERLINDUNGAN HAK-HAK TENAGA PEMASARAN DALAM KEGIATAN BISNIS *MULTI LEVEL MARKETING*(*MLM*) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Dewasa ini, muncul suatu sistem pemasaran bernama *Multi Level Marketing.* Sistem pemasaran ini menawarkan suatu peluang usaha dengan pendapatan yang besar kepada setiap orang yang mau bergabung menjadi tenaga pemasarannya. Namun, dalam prakteknya seorang tenaga pemasaran tidak diberikan hak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perekrutan tenaga kerja pemasaran oleh perusahaan *MLM* dalam menjalankan bisnis *MLM* pada umumnya. Kemudian tujuan yangkedua, untuk mengetahui status tenaga kerja pemasaran dalam *MLM* sudah dianggap sebagai seorang pekerja yang hak-haknya sebagai pekerja patut dipenuhi dan diperjuangkan berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang bersumber pada studi kepustakaandan menjelaskan fakta atau peristiwa hukum yang terjadi dalam perjanjian kerjanya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, penerapan perekrutan tenaga kerja pemasaran oleh perusahaan *MLM* dalam menjalankan bisnis *MLM* pada umumnya dimulai dari pengenalan produk, kemudian mempresentasikan peluang bisnis bergabung dalam bisnis *MLM*, setelah itu calon distributor yang tertarik akan diajak ke dalam sebuah pertemuan distributor baru dan diberi sugesti untuk bergabung dan memberikan sejumlah uang pendaftaran bergabung, hal tersebut berlainan dengan tahapan perekrutan tenaga kerja pada umumnya. kedua, bahwa status tenaga kerja pemasaran tidak jelas meskipun layak untuk dikategorikan sebagai pekerja/buruh dan hak-haknya sebagai pekerja tidak terpenuhi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003.

Perusahaan yang menggunakan sistem pemasaran *MLM* telah melakukan kecurangan dalam memenuhi hak dari tenaga kerja pemasaran/*marketing* di perusahaannya. Namun dalamperjanjian kerja yang digunakan dalam perekrutan dari perusahaan satu dengan lainnya tidak selalu sama dan diperlukan suatu peraturan lebih khusus mengenai sistem pemasaran *MLM* ini dengan tegas untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan.

Kata Kunci : Perlindungan Hak Pekerja, Sistim Pemasaran, *Multi Level Marketing*